



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Leuser No. 237 Telp/Fax (0629) 523235 Kutacane

Website : www.dikpora.acehtenggarakab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

NOMOR : 420/ 052 /I.c/2017

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara

Membaca

: Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Formal :

Nama : **PKBM RAUDHATUL HASANAH**

Pengelola : **SAHEBUN, S.PdI**

Nomor : 03/PKBM-RH/ 2017

Tanggal : 6 Maret 2017

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Estándar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

: Memberikan Izin menyelenggarakan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Formal :

Nama : **PKBM RAUDHATUL HASANAH**

Alamat : Desa Kisam Kute Pasir Kec. Lawe Sumur
Kabupaten Aceh Tenggara

Pengelola : **SAHEBUN, S.Pd.I**

: Ijin Penyelenggaraan Berlaku terhitung mulai tanggal **18 September 2017 s.d 18 September 2020**

- :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pusat Kegiatan Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.

Keempat

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini.

Kelima

: Keputusan ini beraku sejak tanggal ditetapkan



Kedua
Ketiga

Keempat

Kelima

Tembusan : Yth

1. Kepala UPT Disdikbud.



DITETAPKAN DI : KUTACANE

PADA TANGGAL : 18 September 2017

Kepala,

Drs. SYAHRIZAL, M.Si

NIP. 196201171988031014